



PUTUSAN

Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXX, Lahir Sumedang, 4 Agustus 1997, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXXXX, Pendidikan SLTP/ Sederajat, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, Tertanggal 14 Desember 2023 memberikan kuasa kepada Advokat di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXX, Lahir Sumedang, 24 Desember 1978, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD/Sederajat, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari Putusan Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Smdg, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon **telah melangsungkan pernikahan** pada hari Sabtu, XXXXXXXXX bertepatan dengan tanggal XXXXXXXX H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan **Kutipan Akta Nikah** Nomor : XXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXX;
2. Bahwa **setelah pernikahan** tersebut, Pemohon dengan Termohon **tinggal di kediaman Bersama** di XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Bahwa dari perkawinan **antara Pemohon dan Termohon** dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. XXXXXXXX, Lahir Sumedang, 5 Oktober 2000;
 - b. XXXXXXXXXX, Lahir Sumedang, 8 Mei 2010
4. Bahwa **semula rumah tangga** antara Pemohon dengan Termohon **dalam keadaan rukun dan harmonis** sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, **namun sejak awal bulan April 2023** rumah tangga Pemohon dengan Termohon **mulai goyah** dikarenakan **terjadi perselisihan terus menerus**;
5. Bahwa **faktor terjadinya perselisihan** dalam menjalani pernikahan antara Pemohon dan termohon **dikarenakan** Termohon melakukan perselingkuhan dengan tetangga yang sama sudah beristri dan di pergoki oleh masyarakat sekitar;
6. Bahwa **puncak perselisihan** dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon **pada pertengahan bulan april 2023** dimana pemohon sudah tidak kuat lagi dengan kejadian tersebut yang mana pemohon pamit pergi dari rumah dan meninggalkan termohon;
7. Bahwa karena beberapa alasan diatas, **Pemohon sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Termohon**, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Pemohon maupun Termohon, dikarenakan

Halaman 2 dari Putusan Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak akan terwujud sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumedang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidaire :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan

Halaman 3 dari Putusan Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak **awal bulan April 2023**, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan tetangga yang sama sudah beristri.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan April 2023, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

2. XXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 4 dari Putusan Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal bulan April 2023, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan tetangga yang sama sudah beristri.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan April 2023, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Halaman 5 dari Putusan Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Sumedang untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan Termohon melakukan perselingkuhan dengan tetangga yang sama sudah beristri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. serta saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P. terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan sampai diajukan permohonan ini, Pemohon sebelumnya belum pernah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, dengan telah diadikannya saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak bersatu kembali kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak **awal bulan April 2023** hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan tetangga yang sama sudah beristri.

Halaman 6 dari Putusan Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227, yang artinya sebagai berikut " *Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari Putusan Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, permohonan Pemohon beralasan dan dapat dibuktikan, maka patut untuk dikabulkan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syamsul Falah,MH dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pecep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Syamsul Falah,MH

Drs.Abdul Malik, M.Si.

Halaman 8 dari Putusan Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari Putusan Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Smdg.